



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1039, 2018

KEMENDAGRI. Kota Pekanbaru dengan Kab.Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kab. Pelalawan Prov. Riau. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN SIAK DAN
KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN PELALAWAN

PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Siak dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota

Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN SIAK DAN KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kota Pekanbaru adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Siak adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

- Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
4. Kabupaten Pelalawan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dimulai dari:

1. PABU 01-2007 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 21.900''$ LU dan $101^{\circ} 23' 49.500''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Muarafajar Timur Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 24 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 25.497''$ LU dan $101^{\circ} 25' 12.571''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 23 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 19.061''$ LU dan $101^{\circ} 25' 09.789''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 22 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 15.145''$ LU dan $101^{\circ} 25' 21.104''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 06.973''$ LU dan $101^{\circ} 25' 29.511''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 20 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 10.730''$ LU dan $101^{\circ} 25' 32.680''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat 0° 40' 06.190" LU dan 101° 25' 43.780" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat 0° 39' 49.640" LU dan 101° 26' 03.510" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 17 dengan koordinat 0° 39' 55.900" LU dan 101° 26' 07.680" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat 0° 39' 50.340" LU dan 101° 26' 18.990" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 15 dengan koordinat 0° 40' 01.040" LU dan 101° 26' 24.780" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat 0° 39' 57.514" LU dan 101° 26' 29.852" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat 0° 39' 55.343" LU dan 101° 26' 33.445" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 12 dengan koordinat 0° 39' 56.411" LU dan 101° 26' 34.434" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat 0° 39' 55.656" LU dan 101° 26' 41.172" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10B dengan koordinat 0° 39' 52.000" LU dan 101° 26' 43.000" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10A dengan koordinat 0° 39' 56.430" LU dan 101° 27' 02.650" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat 0° 39' 57.700" LU dan 101° 27' 07.730" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 09B dengan koordinat 0° 40' 01.680" LU dan 101° 27' 29.160" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 09 dengan koordinat 0° 39' 34.840" LU dan 101° 27' 24.500" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 08 dengan koordinat 0° 39' 09.332" LU dan 101° 27' 20.838" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 07A dengan koordinat 0° 38' 32.705" LU dan 101° 29' 05.496" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK IV dengan koordinat 0° 38' 44.600" LU dan 101° 29' 05.500" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK III dengan koordinat 0° 38' 55.200" LU dan 101° 29' 20.400" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 07

dengan koordinat $0^{\circ} 39' 06.600''$ LU dan $101^{\circ} 29' 23.400''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 06 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 27.600''$ LU dan $101^{\circ} 31' 02.500''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 01-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 36.600''$ LU dan $101^{\circ} 32' 18.600''$ BT yang terletak pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;

2. PABU 01-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 02-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 06.200''$ LU dan $101^{\circ} 32' 35.100''$ BT yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang berbatasan dengan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
3. PABU 02-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 03-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 09.600''$ LU dan $101^{\circ} 33' 06.000''$ BT yang terletak di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
4. PABU 03-2008 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 04-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 23.900''$ LU dan $101^{\circ} 34' 03.100''$ BT yang terletak di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
5. PABU 04-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 05-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 55.600''$ LU dan $101^{\circ} 34' 25.000''$ BT yang terletak di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
6. PABU 05-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 06-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 55.100''$ LU dan $101^{\circ} 34' 45.800''$ BT yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;

- Pekanbaru yang berbatasan dengan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
7. PABU 06-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 07-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 36.100''$ LU dan $101^{\circ} 35' 22.400''$ BT yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang berbatasan dengan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 8. PABU 07-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Luku sampai pada PABU 08-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 24.100''$ LU dan $101^{\circ} 35' 35.700''$ BT yang terletak di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
 9. PABU 08-2008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Siak sampai pada PABU 09-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 47.800''$ LU dan $101^{\circ} 34' 59.900''$ BT yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang berbatasan dengan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 10. PABU 09-2008 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pendanau sampai pada PABU 10-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 51.900''$ LU dan $101^{\circ} 35' 09.800''$ BT yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang berbatasan dengan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 11. PABU 10-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pendanau sampai pada PABU 11-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 14.000''$ LU dan $101^{\circ} 35' 25.200''$ BT yang terletak di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
 12. PABU 11-2008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pendanau sampai pada PABU 12-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 26.700''$ LU dan $101^{\circ} 35' 43.401''$ BT yang terletak di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Kecamatan

Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru; dan

13. PABU 12-2008 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Pendanau sampai pada TK 05 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 37.680''$ LU dan $101^{\circ} 35' 44.959''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 04 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 38.753''$ LU dan $101^{\circ} 36' 19.076''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 03 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 01.871''$ LU dan $101^{\circ} 35' 37.903''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 02 dengan koordinat $0^{\circ} 31' 13.800''$ LU dan $101^{\circ} 35' 37.100''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 01 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 55.000''$ LU dan $101^{\circ} 36' 07.200''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 00 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 22.600''$ LU dan $101^{\circ} 36' 03.400''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Bencahlesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan Kampung Meredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Pasal 3

Batas daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan dimulai dari:

1. TK 00 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 22.600''$ LU dan $101^{\circ} 36' 03.400''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Bencahlesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan Kampung Meredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredan sampai pada PABU TB07 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 21.460''$ LU dan $101^{\circ} 35' 44.770''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bencahlesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
2. PABU TB07 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredan sampai pada PABU TB06

- dengan koordinat $0^{\circ} 30' 22.490''$ LU dan $101^{\circ} 35' 12.460''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bencahlesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
3. PABU TB06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredan sampai pada PABU TB05 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 53.640''$ LU dan $101^{\circ} 34' 57.510''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Bencahlesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
 4. PABU TB05 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredan sampai pada PABU TB04 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 21.180''$ LU dan $101^{\circ} 34' 55.340''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
 5. PABU TB04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredan sampai pada PABU TB03 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 48.670''$ LU dan $101^{\circ} 34' 54.160''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
 6. PABU TB03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredan sampai pada PABU TB02 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 17.530''$ LU dan $101^{\circ} 35' 03.540''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
 7. PABU TB02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Maredan sampai pada PABU TB01 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 59.200''$ LU dan $101^{\circ} 35' 20.500''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kelurahan Kulim

- Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan; dan
8. PABU TB01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Lintas Timur sampai pada TK 4 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 50.690''$ LU dan $101^{\circ} 35' 21.810''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Pasal 4

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan/kampung dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum di peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG BATAS DAERAH KOTA
 PEKANBARU DENGAN KABUPATEN SIAK
 DAN KOTA PEKANBARU DENGAN
 KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 27 TAHUN 2018
 TENTANG : BATAS DAERAH KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN SIAK DAN KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH
 KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN SIAK DAN
 KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN PELALAWAN
 PROVINSI RIAU

SKALA 1:500.000

DIAGRAM LOKASI

PROVINSI
 Nama : Riau
 Datum Horizontal : Datum - RIUS - 1984
 Zona : 47E
 Momen Tengah : Meter
 Keliling Bumi : 21 meter

KETERANGAN KHAYAL

LEGENDA

BATAS KHORIPAT BATAS KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN SIAK

NO	Nama	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	PABU 01.2007	0° 41' 31.500" LU	101° 22' 45.500" BT	76755	73268
2	TK 24	0° 40' 24.470" LU	101° 22' 12.570" BT	76680	73268
3	TK 23	0° 40' 19.000" LU	101° 22' 26.500" BT	76670	73268
4	TK 22	0° 40' 13.470" LU	101° 22' 31.000" BT	76660	73268
5	TK 21	0° 40' 08.000" LU	101° 22' 35.500" BT	76650	73268
6	TK 20	0° 40' 02.500" LU	101° 22' 40.000" BT	76640	73268
7	TK 19	0° 40' 00.000" LU	101° 22' 45.000" BT	76630	73268
8	TK 18	0° 39' 58.480" LU	101° 22' 50.000" BT	76620	73268
9	TK 17	0° 39' 55.000" LU	101° 22' 55.000" BT	76610	73268
10	TK 16	0° 39' 50.000" LU	101° 22' 60.000" BT	76600	73268
11	TK 15	0° 39' 48.000" LU	101° 22' 65.000" BT	76590	73268
12	TK 14	0° 39' 45.000" LU	101° 22' 70.000" BT	76580	73268
13	TK 13	0° 39' 40.000" LU	101° 22' 75.000" BT	76570	73268
14	TK 12	0° 39' 35.000" LU	101° 22' 80.000" BT	76560	73268
15	TK 11	0° 39' 30.000" LU	101° 22' 85.000" BT	76550	73268
16	TK 10	0° 39' 25.000" LU	101° 22' 90.000" BT	76540	73268
17	TK 09	0° 39' 20.000" LU	101° 22' 95.000" BT	76530	73268
18	TK 08	0° 39' 15.000" LU	101° 22' 100.000" BT	76520	73268
19	TK 07	0° 39' 10.000" LU	101° 22' 105.000" BT	76510	73268
20	TK 06	0° 39' 05.000" LU	101° 22' 110.000" BT	76500	73268
21	PABU 02.2008	0° 39' 00.000" LU	101° 22' 115.000" BT	76490	73268
22	PABU 03.2008	0° 38' 55.000" LU	101° 22' 120.000" BT	76480	73268
23	PABU 04.2008	0° 38' 50.000" LU	101° 22' 125.000" BT	76470	73268
24	PABU 05.2008	0° 38' 45.000" LU	101° 22' 130.000" BT	76460	73268
25	PABU 06.2008	0° 38' 40.000" LU	101° 22' 135.000" BT	76450	73268
26	PABU 07.2008	0° 38' 35.000" LU	101° 22' 140.000" BT	76440	73268
27	PABU 08.2008	0° 38' 30.000" LU	101° 22' 145.000" BT	76430	73268
28	PABU 09.2008	0° 38' 25.000" LU	101° 22' 150.000" BT	76420	73268
29	PABU 10.2008	0° 38' 20.000" LU	101° 22' 155.000" BT	76410	73268
30	PABU 11.2008	0° 38' 15.000" LU	101° 22' 160.000" BT	76400	73268
31	PABU 12.2008	0° 38' 10.000" LU	101° 22' 165.000" BT	76390	73268
32	PABU 13.2008	0° 38' 05.000" LU	101° 22' 170.000" BT	76380	73268
33	PABU 14.2008	0° 38' 00.000" LU	101° 22' 175.000" BT	76370	73268
34	PABU 15.2008	0° 37' 55.000" LU	101° 22' 180.000" BT	76360	73268
35	PABU 16.2008	0° 37' 50.000" LU	101° 22' 185.000" BT	76350	73268
36	PABU 17.2008	0° 37' 45.000" LU	101° 22' 190.000" BT	76340	73268
37	PABU 18.2008	0° 37' 40.000" LU	101° 22' 195.000" BT	76330	73268
38	PABU 19.2008	0° 37' 35.000" LU	101° 22' 200.000" BT	76320	73268
39	TK 05	0° 37' 30.000" LU	101° 22' 205.000" BT	76310	73268
40	TK 04	0° 37' 25.000" LU	101° 22' 210.000" BT	76300	73268
41	TK 03	0° 37' 20.000" LU	101° 22' 215.000" BT	76290	73268
42	TK 02	0° 37' 15.000" LU	101° 22' 220.000" BT	76280	73268
43	TK 01	0° 37' 10.000" LU	101° 22' 225.000" BT	76270	73268
44	TK 00	0° 37' 05.000" LU	101° 22' 230.000" BT	76260	73268

BATAS KHORIPAT BATAS KOTA PEKANBARU DENGAN KABUPATEN PELALAWAN

Nama	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 00	0° 37' 05.000" LU	101° 22' 230.000" BT	76260	73268
PABU 1907	0° 37' 11.000" LU	101° 22' 235.000" BT	76270	73268
PABU 1908	0° 37' 17.000" LU	101° 22' 240.000" BT	76280	73268
PABU 1909	0° 37' 23.000" LU	101° 22' 245.000" BT	76290	73268
PABU 1910	0° 37' 29.000" LU	101° 22' 250.000" BT	76300	73268
PABU 1911	0° 37' 35.000" LU	101° 22' 255.000" BT	76310	73268
PABU 1912	0° 37' 41.000" LU	101° 22' 260.000" BT	76320	73268
PABU 1913	0° 37' 47.000" LU	101° 22' 265.000" BT	76330	73268
PABU 1914	0° 37' 53.000" LU	101° 22' 270.000" BT	76340	73268
PABU 1915	0° 37' 59.000" LU	101° 22' 275.000" BT	76350	73268
PABU 1916	0° 38' 05.000" LU	101° 22' 280.000" BT	76360	73268
PABU 1917	0° 38' 11.000" LU	101° 22' 285.000" BT	76370	73268
PABU 1918	0° 38' 17.000" LU	101° 22' 290.000" BT	76380	73268
PABU 1919	0° 38' 23.000" LU	101° 22' 295.000" BT	76390	73268
PABU 1920	0° 38' 29.000" LU	101° 22' 300.000" BT	76400	73268
TK 4	0° 37' 55.000" LU	101° 22' 230.000" BT	76260	73268

MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA

td

TAHAJO KIMOLO
 KEPALA BIRO HUKUM

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BIRO HUKUM

WIDODO SIGIT PUJANTO
 Pembina Utama Madya (IV/4)
 NIP. 1950203 198003 1 001.